



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH MUARA TEWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Tewe, yang selanjutnya disebut RSUD Muara Tewe adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penunjang di bidang pelayanan kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Muara Tewe sekaligus Pemimpin BLUD RSUD Muara Tewe.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD Muara Tewe.
8. Kelompok dokter subspesialis adalah pengelompokan profesi yang sejenis dan setara yang terdiri dari berbagai macam profesi dokter subspesialis.
9. Kelompok dokter spesialis adalah pengelompokan profesi yang sejenis dan setara yang terdiri dari berbagai macam profesi dokter spesialis.
10. Kelompok dokter umum dan dokter gigi adalah pengelompokan profesi yang sejenis dan setara yang terdiri dari dokter umum dan dokter gigi.
11. Kelompok keperawatan/kebidanan adalah pengelompokan profesi yang sejenis dan setara yang terdiri dari perawat dan bidan termasuk penata anestesi.
12. Kelompok penunjang adalah pengelompokan profesi yang terdiri dari berbagai macam profesi antara lain apoteker, asisten apoteker, analis kesehatan, radiographer, ahli gizi, fisioterapis, kesehatan lingkungan dan semua tenaga yang bekerja di instalasi farmasi, radiologi, laboratorium, gizi, dan IPSRS.
13. Kelompok Manajemen adalah seluruh pejabat struktural dan tenaga administrasi yang meliputi staf administrasi umum, petugas Rekam Medik, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), *Loundry*, Satpam, *Cleaning Service* dan Sopir di lingkungan Rumah Sakit.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.

16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya termasuk jasa pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Muara Teweh.

Pasal 3

Tujuan pemberian jasa pelayanan, meliputi :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD Muara Teweh;
- c. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi :

- a. prinsip proporsional, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan Rumah Sakit;
- b. prinsip kesetaraan, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis; dan
- c. prinsip kepatutan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif Rumah Sakit meliputi :
 - a. jasa sarana Rumah Sakit; dan
 - b. jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya tetap Rumah Sakit.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jasa dokter;
 - b. jasa keperawatan/kebidanan;

- c. jasa tenaga penunjang;
 - d. jasa tenaga non kesehatan Rumah Sakit; dan
 - e. jasa pelaksana teknis lainnya.
- (4) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter spesialis gigi, dokter umum dan dokter gigi yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (5) Jasa keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan, kebidanan dan penata anestesi sebagai bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (6) Jasa tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan farmasi, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan gizi, *Central Sterile Supply Departement* (CSSD), *Loundry*, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan penunjang lainnya sebagai bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (7) Jasa tenaga non kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan non pelayanan kesehatan sebagai bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (8) Jasa pelaksana teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis lainnya yang meliputi sopir *ambulance* dan pelaksana kamar jenazah sebagai bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit dan tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.

BAB III

DISTRIBUSI DAN BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Distribusi dan besaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan Rumah Sakit ditentukan paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Distribusi pembagian jasa pelayanan diberikan kepada :
- a. kelompok dokter subspesialis;
 - b. kelompok dokter spesialis;
 - c. kelompok dokter umum dan dokter gigi;
 - d. kelompok tenaga keperawatan/kebidanan;
 - e. kelompok tenaga penunjang; dan
 - f. kelompok Manajemen.
- (2) Besaran pembagian jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip proporsional, kesetaraan, dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Besaran distribusi dan sistem pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

Bagian Kesatu Sumber Penerimaan

Pasal 8

Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
- b. pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan pasien peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- d. pelayanan pasien Jaminan Jasa Raharja;
- e. pelayanan pasien Jaminan Daerah/pasien dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- f. pelayanan pasien *Corona Virus Disease 19* (COVID-19); dan
- g. pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan RSUD Muara Teweh.

Bagian Kedua Alokasi

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan merupakan insentif yang berasal dari tarif pelayanan pasien umum, tarif paket *Indonesian-Case Based Groups* (INA CBG's) dan tarif yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan pembayaran biaya pelayanan kesehatan secara langsung oleh Kementerian.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD RSUD Muara Teweh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI SERTA RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 10

- (1) Kewajiban pegawai meliputi :
 - a. mentaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;

- c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
- d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
- e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi; dan
- f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan, bekerja serta membangun citra Rumah Sakit.

(2) Hak Pegawai meliputi :

- a. mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
- b. memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran serta fungsi pekerjaannya; dan
- c. memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 11

(1) Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada Masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;

- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
 - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
 - t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Rumah Sakit mempunyai hak:
- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
 - b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
 - d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
 - f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan atas pemberian jasa pelayanan kesehatan dibebankan pada RBA BLUD RSUD Muara Teweh.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penetapan Peruntukan dan Besaran Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

